

## Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan

[1] **Ifrani\*** & [2] **Nurmaya Safitri**  
**Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat**

Jl. Brigjen Hasan Basry, Kota Banjarmasin 70123

[1] Email: ifrani@ulm.ac.id

[2] Email: mayasafitri94@gmail.com

\*Corresponding: ifrani@ulm.ac.id

Submitted :  
Revised : 30 Maret 2020  
Accepted : 06 April 2020  
Published : 06 April 2020

### Abstract

*Environmental Permit is a requirement for obtaining a business permit, a person or legal entity must first take care of and obtain an environmental permit. While the environmental permit itself was obtained after fulfilling the conditions and taking administrative procedures. Based on the above, a business or activity permit cannot be issued if it is not equipped with an environmental permit. In addition, in order to obtain an environmental permit one must go through procedures and meet certain requirements. Law Enforcement Efforts in regulating permits are distinguished in 2 (two) attempts, namely administrative law enforcement and criminal law enforcement. First, how is the Government's Efforts in Handling Micro, Small and Medium Enterprises that do not have a Business License? Second, How is the Environmental Law Enforcement for Micro, Small and Medium Enterprises Conducting Environmental Pollution? In law enforcement the administration has the aim to restore the situation. Regarding the authority of law enforcement owned by the licensor in this case depends on the institution in each field, as well as the instruments used in the form of supervision and sanctions. Before law enforcement efforts are carried out, the government gives freedom to business actors before their businesses are established so they are required to conduct an Environmental Impact Analysis.*

**Keywords** : : *Environmental Permit, Business Permit, Law Enforcement Efforts*

### Abstrak

Izin Lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Sementara izin lingkungan itu sendiri diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi. Berdasarkan hal di atas, izin usaha atau kegiatan tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Selain itu, untuk mendapatkan izin lingkungan harus menempuh prosedur dan memenuhi persyaratan tertentu. Upaya Penegakan Hukum dalam pengaturan izin dibedakan dalam 2 (dua) upaya yakni penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana. Adapun permasalahan dalam artikel ini yaitu; Pertama, bagaimana Upaya Pemerintah dalam Menangani Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang Tidak Memiliki Izin Usaha? Kedua, Bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Melakukan Pencemaran Lingkungan? Dalam penegakan hukum administrasi mempunyai tujuan untuk memulihkan keadaan. Mengenai wewenang penegakan hukum dimiliki oleh pemberi izin dalam hal ini tergantung instansi pada masing-masing bidang, serta instrument yang digunakan berupa pengawasan

dan sanksi. Sebelum upaya penegakan hukum dilakukan, pemerintah memberikan kebebasan untuk para pelaku usaha sebelum usaha mereka didirikan maka mereka wajib melakukan Analisis Dampak Lingkungan.

**Kata Kunci** : *Izin Lingkungan; Izin Usaha; Upaya Penegakan Hukum.*

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai kebijakan ekonomi telah berkembang sangat pesat sehingga dalam perkembangannya melahirkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Selain memiliki daya lentur terhadap kondisi krisis, juga berpotensi sebagai penggerak ekonomi riil dalam pembangunan perekonomian berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pada umumnya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah bergerak pada bidang usaha informal dan formal, serta dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan padat karya seperti pertanian, perikanan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perdagangan, kehutanan, home industry, pariwisata dan lain-lain.

Usaha Mikro dan Kecil Menengah jumlahnya cukup besar yang ada di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, Usaha Mikro dan Kecil Menengah sangat berperan dalam pengurangan pengangguran. Usaha Mikro dan Kecil menengah merupakan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu juga berpotensi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Namun dalam penerapannya, Usaha Mikro Kecil Menengah tidak selalu lancar. Di sisi lain juga memiliki banyak kelemahan yaitu dalam proses pelaksanaannya dapat berpotensi menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.<sup>1</sup>

Banyaknya aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan. Selain berdampak positif juga berdampak negatif. Dampak positif dari banyaknya aktivitas pembangunan dalam bentuk usaha dan/atau kegiatan yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu diakibatkan dari limbah cair industri yang dibuang langsung ke sungai tanpa melalui proses daur ulang, pencemaran tanah yang diakibatkan oleh sampah plastik yang tidak dapat diuraikan oleh tanah dan pencemaran suara yang diakibatkan dari suara mesin-mesin produksi, serta dapat menimbulkan perusakan terhadap lingkungan yang disebabkan dari usaha dan/atau kegiatan tersebut. Untuk

---

<sup>1</sup>Ahmad Erani Yustika, (2002), *Pembangunan dan Krisis (Memetakan Perekonomian Indonesia)*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), hlm. 63-65.

itu perlu diterapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan lingkungan pembangunan.<sup>2</sup> Permasalahan lingkungan secara global semakin meningkat seiring dengan perkembangan industri dan jumlah penduduk terutama di negara-negara berkembang, Bahwa kualitas lingkungan yang semakin rusak tidak dapat diperbaiki dan dipulihkan kembali seperti sediakala (irreversible environmental damage)<sup>3</sup>

Dewasa ini, Kegiatan Usaha Mikro kecil menengah yang sangat menonjol adalah bahwa keberlanjutan atau keberhasilan usaha tersebut sangat bergantung pada kondisi lingkungan, khususnya air. Keadaan ini mempunyai implikasi sangat mendasar bagi kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Kehidupan ekonomi masyarakat merupakan hal yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan sekitar lokasi kegiatan usahanya, hal itu berpengaruh pada kerusakan lingkungan, khususnya pencemaran, karena sisa limbah produksi dari kegiatan usahanya, sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.<sup>4</sup>

Persoalan yang penting terkait dengan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah adalah masalah terkait pemberlakuan sistem perizinannya. Seperti yang diketahui, sebagai contoh ada beberapa usaha mikro kecil dan menengah yang tidak memiliki izin lingkungan dan bahkan juga tidak kantong izin usaha dari Dinas Penanaman Modal. Hal itu merupakan bentuk tidak ketatnya persyaratan perizinan lingkungan, akibat tidak sinkronnya kebijakan perizinan membuka peluang bagi kegiatan usaha untuk melakukan pelanggaran perizinan lingkungan. Oleh karena itu dengan munculnya permasalahan lingkungan hidup di daerah. Maka apabila sistem perizinan ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada ditambah lagi dengan kebijakan Pemerintah yang mendukung terhadap lingkungan hidup melalui sistem perizinannya, masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup diharapkan tidak akan terjadi atau bahkan berkurang kerusakan lingkungan hidup di lingkungan suatu kegiatan usaha dengan di perketatnya sistem perizinan lingkungan hidup dalam suatu kegiatan atau kegiatan usaha.

Kegiatan UMKM adalah suatu bentuk usaha masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif individu, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usahanya saja, padahal UMKM

---

<sup>2</sup> Mutia Fadilla Hendri, (2016), "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dikabupaten Kampar", JOM Fakultas Hukum Volume, 3 Nomor, 1, Februari 2016, hlm 160.

<sup>3</sup> Stewart, Richard and James E Krier dalam M. Yasir Said dan Yati Nurhayati, (2020), "Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan", *Jurnal Al Adl* Volume VII Nomor 1 Januari 2020, hlm. 40

<sup>4</sup> Yudi Wahyudi, [www.researchgate.net/publication](http://www.researchgate.net/publication), Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir.

sangat berperan dalam pengurangan pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM banyak menyerap tenaga kerja, selain itu UMKM juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan Negara.

Persoalan lingkungan tidak akan selesai dalam tataran Undang-undang dan peraturan saja pemanfaatan sumber daya alam erat kaitannya dengan Lingkungan hidup, dalam konteks Indonesia pemanfaatan sumber daya alam mempunyai hubungan erat dengan ekonomi banyak faktor yang yang menimbulkan ketidaksinkronan dalam hal pelaksanaan pengelolaan lingkungan ketidakharmonisan pembentukan peraturan dalam pengelolaan lingkungan, merupakan permasalahan yang akan merusak lingkungan.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Menangani Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang Tidak Memiliki Izin Usaha?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Melakukan Pencemaran Lingkungan ?

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode normatif, dimana metode penelitian normatif, yaitu suatu metode penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum terkait dengan permasalahan. Penulisan ini menganalisa bahan hukum sekunder dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yaitu terkait Upaya Pemerintah dalam Menangani Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang Tidak Memiliki Izin Usaha serta bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melakukan Pencemaran Lingkungan.

## PEMBAHASAN

### **Upaya Pemerintah dalam Menangani Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang Tidak Memiliki Izin Usaha**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) suatu kebijakan ekonomi yang telah dibuat oleh pemerintah yang mana suatu kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Adapun Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sebagai berikut:

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;
7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Mengenai ciri-ciri usaha mikro kecil dan menengah dalam poin 7 di atas, bahwa disini terkait izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, dimana masih banyak usaha mikro kecil dan menengah yang tidak memiliki izin usaha, padahal itu adalah syarat penting dalam pendirian suatu kegiatan usaha dalam bidang perindustrian, hal itu berimplikasi dengan suatu perizinan lingkungan oleh kegiatan usaha mikro kecil dan menengah tersebut. Dimana apabila izin usaha tidak dilakukan, maka kemungkinan besar izin lingkungan pun tidak akan dimiliki oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, serta berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluasluasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.<sup>5</sup>

Berkembangnya kegiatan usaha Usaha mikro kecil menengah, berarti juga mendorong perekonomian bagi masyarakat dengan meningkatnya pendapatan sehingga kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup juga semakin terbuka pula, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, sehingga sangat diperlukan dan ditingkatkan guna meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan untuk menjaga serta mengelola lingkungan hidup disekitar lingkungannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek :<sup>6</sup>

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan dukungan kelembagaan

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat<sup>7</sup>. Hukum harus mampu mengatur dampak dari pembangunan, hukum merupakan subsistem dalam sistem kehidupan bernegara<sup>8</sup>. Bentuk peraturan dari produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah salah satunya yaitu legalitas usaha,

---

<sup>5</sup> Edwar James Sinaga, (2017), "Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol, 6 No, 3, Desember 2017, hlm.329348

<sup>6</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>7</sup> Hasrina Rahma & Yati Nurhayati, (2020), "Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Youtube", *Jurnal Al'Adl*, Volume XII Nomor 1, Januari 2020, hlm.77-88

<sup>8</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Ifrani, (2018), "Penyeimbangan Dampak Negatif Kebijakan Pertambangan Batubara", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018, hlm.35

dengan adanya legalitas bagi UMKM ini nantinya akan bermanfaat bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah itu sendiri, contohnya adalah untuk mengakses permodalan dari pemerintah/swasta. Selain permodalan, satu hal lain yang tidak kalah penting dalam menjalankan usaha adalah legalitas. Sebab, legalitas usaha merupakan bukti kepatuhan terhadap aturan hukum yang mana mampu memberikan perlindungan terhadap usaha manakala terjadi masalah. "*Legalitas diperlukan bukan hanya sebagai bantuan modal usaha melainkan juga sebagai syarat mengajukan permodalan*".

Sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah harus melengkapi dirinya dengan bukti legalitas usaha dalam bentuk Surat Izin Usaha, Tanda Bukti Pendaftaran, atau Tanda Bukti Pendataan. Adapun penjelasan singkat mengenai bentuk legalitas usaha, yaitu :

1. Surat Izin Usaha diberlakukan bagi Usaha Kecil Non-perorangan, Usaha Menengah, dan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Perorangan apabila berkaitan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya
2. Tanda Bukti Pendaftaran diberikan kepada Usaha Kecil perorangan
3. Tanda Bukti Pendataan diberikan kepada Usaha Mikro

Untuk mempermudah perizinan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan keringanan persyaratan agar mudah dipenuhi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah, khususnya yang dimiliki oleh orang perorangan. Perizinan itu dilaksanakan dengan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang pelaksanaannya wajib dilakukan dengan prinsip penyerderhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.<sup>9</sup>

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin.<sup>10</sup>

Ada 2 (dua) jenis izin di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yakni pertama, izin lingkungan

---

<sup>9</sup> Dadang Sukandar, (2017), *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*, Jakarta: Visimedia, hlm. 10

<sup>10</sup> Yakin Sumadi Kamarol, (2017), "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan", *Badamai Law Journal*, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017, hlm.113-121

adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Sejalan dengan Pasal 40 bahwa Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sehubungan dengan prosedur perizinan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 disebutkan bahwa Izin Lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

- (1) Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL.
- (2) Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, izin lingkungan tidak disebut sebagai suatu sistem. Pada peraturan pelaksana Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 terdapat izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air, termasuk izin HO. Walaupun izin-izin berkaitan dengan izin usaha atau kegiatan, namun mekanisme perizinannya terpisah dengan izin usaha atau kegiatan.<sup>11</sup>

Terhadap izin-izin di atas, pada UU-PPLH disatukan menjadi izin lingkungan. Jadi UU-PPLH disatu sisi menyederhanakan sistem izin lingkungan dengan cara mengintegrasikan izin-izin lingkungan. Seseorang atau badan hukum yang akan melakukan izin usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, wajib memiliki izin lingkungan. Di sisi lain, integrasi dalam satu izin lingkungan merupakan upaya untuk perlindungan lingkungan. Hal ini disebabkan, satu izin sebenarnya terkait dengan izin lainnya. Jika pengalaman masa lalu tingkat ketaatan terhadap izin-izin lingkungan rendah, berdasarkan UU-PPLH pengusaha “wajib” melaksanakan izin lingkungan. Izin lingkungan harus dapat menjadi filter atau penyaring usaha dan/atau kegiatan yang dapat memenuhi tiga persyaratan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan; yaitu menguntungkan secara ekonomi, diterima secara sosial serta ramah bagi lingkungan hidup. Proses Izin lingkungan harus memenuhi standar pelayanan

---

<sup>11</sup> Helmi, (2003), “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol.2, No. 2, hlm.115



publik, dan memenuhi Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) terkait penilaian dan pemeriksaan.<sup>12</sup>

Berkaitan mengenai Upaya Kelola Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan merupakan suatu perangkat pengelola lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan dan dasar untuk menertibkan izin untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha. Kegiatan atau usaha yang tidak diwajibkan untuk menyusun AMDAL tetap harus melakukan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan usaha yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak yang ditimbulkan tergolong mudah untuk dikelola dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. UKL-UPL Pada dasarnya sama seperti AMDAL, berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan. Namun, skala kegiatan yang diwajibkan UKLUPL relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Hal ini menyebabkan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL.

Dewasa ini, masalah mengenai perizinan sudah hampir dapat teratasi oleh pemerintah, dikarenakan sekarang sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dimana dengan adanya peraturan pemerintah tersebut akan lebih memudahkan para pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha mereka. Karena sistem yang dipakai yaitu berbasis online, sehingga dimanapun dapat dijangkau oleh siapa saja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Didalam Peraturan Pemerintah itu juga menyebutkan mengenai pengertian dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintahan baik perizinan maupun non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap Permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Pelayanan

---

<sup>12</sup> Helmi, (2010), *Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Negara Hukum Kesejahteraan*, Bandung: Unpad Press, hlm. 83.

Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik. Maksud dan tujuannya yaitu menyelenggarakan layanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan perizinan di bidang perizinan. Dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu semakin dimudahkannya pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usaha mereka, karena proses nya tidak berbelit-belit.<sup>13</sup>

Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission, objek yang terkait yaitu Dokumen Elektronik. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>14</sup>

### **Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Melakukan Pencemaran Lingkungan**

Salah satu instrument yang dapat digunakan sebagai upaya penegakan hukum lingkungan adalah dari segi perizinan. Hal ini dikarenakan bahwa sebenarnya fungsi dari izin untuk mencegah maupun untuk menanggulangi permasalahan lingkungan. Hal ini dikarenakan segala jenis bentuk usaha maupun industri memerlukan izin untuk dapat didirikan. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan”.

Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin

---

<sup>13</sup> <https://www.pengadaan.web.id/2019/03/pengertian-ptsp.html>

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

adalah preventif, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrument untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.

Mengenai penegakan hukum lingkungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah yang melakukan pencemaran lingkungan, terlebih dahulu melihat bagaimana usaha itu berjalan dengan akhirnya melakukan pencemaran lingkungan. Selanjutnya dilihat mengenai analisis dampak lingkungan terkait izin lingkungan kegiatan usaha tersebut, serta bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan atas kegiatan usaha.

Seperti penjelasan di atas yaitu terkait Analisis Dampak Lingkungan atau AMDAL, dalam hal ini AMDAL merupakan salah satu upaya penegakan hukum administrasi dalam bidang lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan.” Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan sedangkan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Konsep-konsep dasar penegakan hukum administrasi, yaitu meliputi:<sup>15</sup>

1. Legitimasi.  
Meliputi dengan wewenang pengawasan dan wewenang menerapkan sanksi.
2. Instrumen Yuridis.  
Berkaitan dengan jenis-jenis sanksi administrasi dan prosedur menerapkan sanksi.
3. Norma Hukum Administrasi.
4. Norma hukum tertulis dan AUPB

---

<sup>15</sup> Hadjon, P. M. (1992). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan ke-8, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm.15

#### 5. Kumulasi Sanksi.

Penerapan sanksi secara bersama-sama antara sanksi hukum administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Selanjutnya dalam kaitannya dengan Penegakan Hukum Lingkungan dalam Hukum Pidana. Pemerintah menetapkan upaya hukum dengan sanksi pidana terhadap para pelaku usahanya tersebut telah melakukan tindak pidana. Pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha misalnya, pelaku usaha tersebut tidak dapat diberikan sanksi administratif, karena sanksi administratif hanya untuk pelaku usaha yang memiliki izin usaha tetapi telah melakukan tindak pidana maka dikenakan sanksi berupa teguran sampai dengan pencabutan izin usahanya. Lantas apabila pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha ini berarti usaha mereka dikategorikan ilegal.

Selama ini pemerintah memberikan Sanksi administrasi yang merupakan suatu upaya hukum yang harus dikatakan sebagai kegiatan preventif oleh karena itu sanksi administrasi juga ditempuh dalam rangka melakukan penegakan hukum lingkungan. Disamping sanksisanksi lainnya yang dapat diterapkan seperti sanksi pidana. Penalisasi dalam sanksi pidana mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*).<sup>16</sup>

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara ketat dan konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>17</sup> Sedangkan pandangan atas penerapan sanksi pidana menjadi acuan kerangka interpretasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana. Setiap perbuatan pidana baik kejahatan maupun pelanggaran dapatlah dikenai sanksi pidana atas perbuatannya. Sanksi pidana menjadi hal terpenting di dalam aturan hukum yang memiliki sifat represif di dalam penegakannya.<sup>18</sup> Mengenai penegakan hukum izin dari segi hukum pidana dapat dikatakan bahwa sasaran upaya penegakan hukum sudah tepat karena telah mencapai tahap penyidikan, semoga pada pemeriksaan ke depannya instansi peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi mampu membuat sebuah keputusan yang bijak. Meskipun demikian penerapan sanksi pidana tetap tidak dapat memulihkan kondisi lingkungan

---

<sup>16</sup> Muladi dalam Ifrani dan M.Yasir Said, (2020), "Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending", *Jurnal Al Adl*, Vol. 12, No.1, Januari 2020, hlm.61-76.

<sup>17</sup> Lestari Sulistyani Eka & Hardianto Djanggih, (2019), "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No.2, April 2019, hlm. 160.

<sup>18</sup> *Ibid.*

yang telah dicemari ke keadaan semula sebelum tercemar. Hal ini menandakan betapa lemahnya pemahaman para konseptor peraturan perundangundangan tentang pentingnya fungsi lingkungan dalam menunjang kehidupan manusia. Karena berapapun besarnya denda yang harus dibayar ataupun pidana penjara sekalipun tidak dapat mengganti besarnya biaya kerusakan serta memulihkan kondisi lingkungan yang telah rusak akibat pelanggaran tersebut.

Tidak bisa dipungkiri memang tindak pidana perizinan dibidang lingkungan hidup merupakan kegiatan yang banyak terjadi dalam prakteknya.<sup>19</sup> Selanjutnya dalam penegakan hukum lingkungan terbentuk pemahaman umum bahwa tidak ada pilihan lain, pidana lingkungan hidup hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan. Maka kemudian banyak ahli hukum menawarkan model mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup, yang secara substantial sejalan dengan hakikat perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan mediasi penal secara teoritis lebih efisien (dari segi biaya, tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan kesepakatan yang *win-win solution*.<sup>20</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih minim akan izin lingkungan maupun izin usaha, karena dalam kenyataannya apabila izin lingkungan tidak terpenuhi maka izin usaha tidak akan didapatkan para pelaku usaha. Banyak factor yang mempengaruhi masalah ini, salah satunya terkendala akan ketidaktahuan para pelaku usaha mengenai proses izin tersebut, selain itu adanya biaya yang dibayar pelaku usaha apabila menerbitkan suatu perizinan. Jika dilihat kebijakan yang dibuat pemerintah sudah cukup efektif, antara lain melakukan upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan mengenai perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission. Dengan undang-undang tersebut, masalah perizinan kiranya dapat dimudahkan karena melalui online saja izin tersebut sudah bisa didapatkan pelaku usaha.

---

<sup>19</sup> Ifrani, F.A.Abby, A.H.Barkatullah, Yati Nurhayati, M.Yasir Said, (2019), "Forest Management Based on Local Culture of Dayak Kotabaru in the Perspective of Customary Law for a Sustainable Future and Prosperity of the Local Community", *Resources*, Vol. 8 (Issue 2), hlm. 78. Lihat juga Ifrani dan Yati Nurhayati, (2017), "The Enforcement of Criminal Law in the Utilization and Management of Forest Area Having Impact Toward Global Warming", *Sriwijaya Law Review*, Vol.1 Issue.2, July 2017, hlm.157-167.

<sup>20</sup> Nirmala Sari, Diana Haiti, dan Ifrani, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Lahan Basah di Provinsi Kalimantan Selatan", *Jurnal Al Adl*, Vol 8, No 1, Januari-April (2016), hlm.1

Upaya penegakan hukum dalam pengaturan izin dibedakan dalam 2 (dua) upaya yakni penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana. Dalam penegakan hukum administrasi mempunyai tujuan untuk memulihkan keadaan. Mengenai wewenang penegakan hukum dimiliki oleh pemberi izin dalam hal ini tergantung instansi pada masing-masing bidang, serta instrument yang digunakan berupa pengawasan dan sanksi. Sebelum upaya penegakan hukum dilakukan, pemerintah memberikan kebebasan untuk para pelaku usaha sebelum usaha mereka didirikan maka mereka wajib melakukan Analisis Dampak Lingkungan dahulu, tujuannya agar terhindar dari masalah dikemudian hari yang berdampak buruk nantinya bagi usaha mereka. Misalnya pencabutan izin usaha karena usaha mereka terdeteksi limbah yang berbahaya bagi masyarakat sekitar atau telah melampaui baku mutu lingkungan.

### **Saran**

Dalam Kesempatan ini terkait perizinan usaha dan perizinan lingkungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah, ada baiknya dilakukan sosialisasi yang lebih efektif dari dinas lingkungan hidup serta dinas penanaman modal. Agar kiranya para pelaku usaha dapat mengetahui lebih jelas terkait perizinan. Misalnya sekarang sudah adanya kebijakan pemerintah terkait pelayanan terpadu satu pintu. Dan juga adanya sosialisasi untuk para pelaku usaha mengenai peraturan perundang-undangan yang terbaru mengenai perizinan.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Ahmad Erani Yustika, (2002), *Pembangunan dan Krisis (Memetakan Perekonomian Indonseia)*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Dadang Sukandar, (2017), *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*, Jakarta: Visimedia.
- Helmi, (2010), *Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Negara Hukum Kesejahteraan*, Bandung: Unpad Press.
- Hadjon, P. M. (1992). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-8, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

**Jurnal**

- Abdul Halim Barkatullah dan Ifrani, (2018), "Penyeimbangan Dampak Negatif Kebijakan Pertambangan Batubara", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018.
- Edwar James Sinaga, (2017), "Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol, 6 No, 3, Desember 2017.
- Helmi, (2003), "Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol.2, No. 2.
- Hasrina Rahma & Yati Nurhayati, (2020), "Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Youtube", *Jurnal Al'Adl*, Volume XII Nomor 1, Januari 2020.
- Ifrani dan M.Yasir Said, (2020), "Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending", *Jurnal Al Adl*, Vol. 12, No.1, Januari 2020.
- Ifrani, F.A.Abby, A.H.Barkatullah, Yati Nurhayati, M.Yasir Said, (2019), "Forest Management Based on Local Culture of Dayak Kotabaru in the Perspective of Customary Law for a Sustainable Future and Prosperity of the Local Community", *Resources* 8 (Issue 2)
- Ifrani dan Yati Nurhayati, (2017), "The Enforcement of Criminal Law in the Utilization and

Management of Forest Area Having Impact Toward Global Warming”, *Sriwijaya Law Review*, Vol.1 Issue.2, July 2017

Lestari Sulistyani Eka & Hardianto Djanggih, (2019), “Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No.2, April 2019.

M. Yasir Said dan Yati Nurhayati, (2020), “Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan”, *Jurnal Al Adl* Volume VII Nomor 1 Januari 2020.

Mutia Fadilla Hendri, (2016), “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dikabupaten Kampar”, *JOM Fakultas Hukum* Volume, 3 Nomor, 1, Februari 2016.

Nirmala Sari, Diana Haiti, dan Ifrani, “Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Lahan Basah di Provinsi Kalimantan Selatan”, *Jurnal Al Adl*, Vol 8, No 1, Januari-April (2016).

Yakin Sumadi Kamarol, (2017), “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan”, *Badamai Law Journal*, Vol. 2, Issues 1, Maret 2017.

### **Internet**

<https://www.researchgate.net/publication>

<https://www.pengadaan.web.id/2019/03/pengertian-ptsp.html>